



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 4/Menhut-II/2008**

TENTANG

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN
DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
(IPK)**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang, Menteri menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK sebagai acuan bagi Gubernur dalam menetapkan peraturan tentang tata cara, persyaratan, dan penilaian permohonan, kewajiban dan sanksi bagi pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK).

Pasal 1

Ketentuan pemberian Izin Peralatan untuk kegiatan IPK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang, serta pedoman perhitungan kebutuhan optimal alat-alat berat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan dimaksud.

Pasal 2

Prosedur pemberian izin peralatan untuk kegiatan IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas provinsi yang membidangi kehutanan dengan tembusan kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
- b. Kepala BP2HP dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan perhitungan kebutuhan alat berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007.
- c. Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas provinsi yang membidangi kehutanan atas nama Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pertimbangan teknis, menerbitkan izin pemasukan dan penggunaan peralatan.

Pasal 3

(1) Kriteria permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Pemegang izin IPK pada areal Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang telah dibebani izin di luar sektor kehutanan antara lain perizinan di bidang perkebunan, di bidang transmigrasi, di bidang pertambangan.
- b. Memiliki surat keterangan asal usul peralatan, dalam hal :
 1. Peralatan milik sendiri, dibuktikan dengan *invoice*/faktur peralatan;
 2. Peralatan dengan sewa, dibuktikan dengan surat keterangan sewa menyewa; atau
 3. Peralatan dengan cara meminjam, dibuktikan dengan surat keterangan pinjam meminjam.
- c. Menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atas kegiatan pada areal yang di IPKkan.
- d. Untuk kegiatan IPK pada areal perkebunan, jenis dan jumlah peralatan diberikan sesuai dengan kemampuan realisasi luasan tanaman kebun tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan jumlah bibit siap tanam yang tersedia untuk ditanami dalam tahun berjalan.

e. Kegiatan ...

- e. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim yang dibentuk Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - f. Dalam hal permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan perpanjangan IPK, permohonan harus dilampiri dengan bukti setor pelunasan PSDH dan DR.
- (2) APL/KBNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus didasarkan pada peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi.
- (3) Dalam hal belum ada Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status APL/KBNK didasarkan pada TGHK dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebelum menerbitkan izin pemasukan dan penggunaan Peralatan terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada Menteri c.q. Kepala Badan Planologi Kehutanan mengenai status APL/KBNK dimaksud.

Pasal 4

Gubernur c.q. Kepala Dinas provinsi yang membidangi kehutanan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengenai pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Bina Produksi kehutanan melaksanakan pengawasan melalui Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas pelaksanaan pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- (2) Biaya yang timbul atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Departemen Kehutanan.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:
Permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK pada areal APL atau KBNK yang diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan :

- a. Yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetapi belum diterbitkan izinnnya, maka proses penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- b. Bagi yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses sesuai Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 - 2 - 2008 .

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M.S. KABAN.



Suparno, SH.
NIP. 080068472

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan seluruh Indonesia.